

PERJANJIAN BERLANGGANAN

Nomor: B-050/PB/V/2023
Nomor BBT : 0028/BBT/PKS/V/2023

ANTARA

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN

PT. CAPOENG DIGITAL NUSANTARA

PERJANJIAN BERLANGGANAN ini berikut semua lampiran (selanjutnya disebut "Kontrak Berlangganan") dibuat dan ditanda tangani di Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 maret 2023 oleh para pihak sebagai berikut.

- I. **PT. Batam Bintang Telekomunikasi** yang beralamatkan Jln. Markisa nomor 1 Batamindo Industrial Park- Mukakuning - Batam. Dalam hal ini diwakili oleh **Timbul Nainggolan** dalam kedudukannya sebagai General Manager Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **PT. CAPOENG DIGITAL NUSANTARA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. AHU-0020825.AH.01.11.Tahun.2019 tanggal 8 Februari 2018 dibuat dihadapan Nila Syaawitri,SH.,M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh **TONNY PRAMUDYO.ST** dalam kedudukannya sebagai Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. Capoeng Digital Nusantara, yang beralamat di Gedung Graha Pena Lt. 18 Ruang 1802 Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Masing-masing dapat disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut para pihak.

**PASAL 1
DEFINISI**

1. "PERJANJIAN BERLANGGANAN" atau **KONTRAK BERLANGGANAN** adalah ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipatuhi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelayanan Jasa *Managed Services* berdasarkan permohonan berlangganan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
2. "**Jasa Managed Services**" adalah jasa konsultan dan outsourcing dalam bidang *Information Technology* selama 24 (dua puluh empat) jam terus menerus per hari, 7 (tujuh) hari per minggu termasuk hari libur. Dalam Kontrak Berlangganan ini disebut juga sebagai "**JASA**".
3. "**DEDICATED ACCESS 1:1**" adalah jalur khusus dengan perbandingan 1 : 1 yang disediakan untuk PIHAK PERTAMA.
4. "**ISP**" adalah *Internet Service Provider*, rekanan PIHAK KEDUA yang merupakan penyedia akses internet.
5. "**PERANGKAT CAPOENG**" adalah alat-alat yang disediakan PIHAK KEDUA di lokasi PIHAK PERTAMA untuk pengoperasian *Jasa Managed Services*.
6. "**BER TEST**" adalah suatu metode pengukuran *Error* (kegagalan) dari suatu jaringan / Transmisi (*Local Link*) yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data / suara. Pengukuran dilakukan selama 1 x 24 jam.
7. "**TANGGAL READY FOR SERVICE (RFS DATE)**" adalah tanggal yang disepakati baik oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK

Page 1 of 6

PERTAMA yang menyatakan bahwa sirkuit (*Local Link + International Link*) siap untuk digunakan.

8. "**Service Provisioning**" menunjukkan periode waktu persiapan dan pemasangan jaringan telekomunikasi sampai dengan tanggal *Ready for Service* (RFS date) yang ditandai dengan diterbitkannya berita acara aktivasi yang akan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
9. "**Service Level Guarantee**" adalah jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang meliputi ketepatan waktu *provisioning* dan tingkat kestabilan jaringan komputer (*Continuity of Service*).
10. "**Troubleshooting**" adalah proses perbaikan baik pada personal komputer maupun jaringan komputer yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
11. "**Biaya Instalasi**" adalah biaya pemasangan (instalasi) jaringan telekomunikasi yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Formulir Berlangganan yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan biaya ini hanya dilakukan sekali pada saat pemasangan.
12. "**Biaya Bulanan**" adalah biaya berlangganan yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya atau dalam termin tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
13. "**Berita acara Kesepakatan Biaya**" adalah suatu dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang menyatakan kesepakatan biaya *Jasa Managed Services*.
14. "**Gangguan**" adalah tidak berfungsinya sirkuit (*Local Link* dan atau *International Link*) selama periode waktu tertentu.
15. "**Berita acara Lapangan**" adalah berita acara operasional yang menunjukkan kesiapan jaringan sesuai dengan hasil pengukuran BER Test.
16. "**Outage Report**" adalah laporan penyelesaian gangguan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang berisi data penyebab dan lamanya gangguan.
17. "**Planned Outage**" adalah rencana pemeliharaan jaringan yang akan mengakibatkan terganggunya pelayanan jasa.
18. "**Formulir Berlangganan**" adalah Formulir yang harus diisi oleh PIHAK PERTAMA sebelum berlangganan *Jasa Managed Services* dan menjadi satu kesatuan dengan Ketentuan dan syarat-syarat berlangganan.
19. "**Grace Period**" adalah masa yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA selama 3 (tiga) hari kalender untuk dapat melakukan integrasi perangkat.
20. "**Trial Period**" adalah masa yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA selama 7 (tujuh) hari kalender untuk uji coba layanan jasa sebelum aktifasi.
21. "**Hari Kalender**" adalah hari yang disesuaikan dengan hari kerja nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
22. "**Bulan**" adalah periode 1 (satu) bulan kalender.
23. "**Restitusi**" adalah besarnya ganti rugi yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan performansi jaringan sebagaimana diatur dalam SLG-*Service Level Guarantee* (khusus *Dedicated Internet Connection*).

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

1. PIHAK KEDUA menyelenggarakan *Jasa Managed Services* kepada PIHAK PERTAMA termasuk pemasangan dan pengaktifan saluran yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA untuk pengoperasian jasa, sesuai dengan jasa yang dipilih pada formulir berlangganan.

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	



PT. CAPOENG DIGITAL NUSANTARA

Perum Griya Permata Alam Blok HN-24 Lt.2
Ngijo, Karang Ploso
Kab. Malang
Phone: +62 31 3000 5000 | www.cdn.net.id

2. Jasa *Manage Services* yang dipilih pada formulir berlangganan oleh PIHAK PERTAMA, wajib digunakan sesuai peruntukannya dengan ketentuan :

- Dalam hal digunakan untuk kepentingan sendiri, maka PIHAK PERTAMA wajib menggunakan jaringan jasa untuk keperluan sendiri dan dilarang untuk menyambungkan jaringan yang disewanya dengan jaringan telekomunikasi umum lainnya atau untuk telekomunikasi secara ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Dalam hal digunakan untuk mendukung penyelenggaraan jasa telekomunikasi, maka wajib digunakan untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai dengan ijin yang dimiliki.

PASAL 3

JANGKA WAKTU BERLANGGANAN

- Jangka waktu berlangganan jasa berlaku selama **24 (dua puluh empat) bulan** dimulai sejak ditandatanganinya Berita acara serah terima, yaitu tanggal **01 Januari 2023** sampai dengan **31 Desember 2024**, jika diadakan perubahan jasa maka jangka waktu berlangganan jasa yang diubah, berlaku mulai tanggal yang tercantum dalam berita acara serah terima untuk jasa yang diubah tersebut.
- PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis permohonan berhenti berlangganan minimal **1 (satu)** bulan sebelum masa Kontrak Berlangganan habis.
- Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak melakukan pemberitahuan seperti pada ayat (2) di atas, maka Kontrak Berlangganan ini akan diperpanjang secara otomatis untuk 12 (dua belas) bulan berikutnya.

PASAL 4

KEPEMILIKAN ASET

Aset perangkat jasa dan fasilitas pendukungnya yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan jasa tetap berada dalam kepemilikan PIHAK KEDUA seperti yang tercatat dalam daftar aset yang tercantum dalam Kontrak Berlangganan dan/ atau Berita acara serah terima. Penambahan aset oleh Para Pihak dibuktikan dengan suatu Berita acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- Selain sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Kontrak Berlangganan ini, PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagaimana berikut :
 - Mendapatkan fasilitas jasa dengan periode waktu terhitung sejak tanggal penggunaan jasa.
 - Memperoleh perbaikan atas kerusakan atau gangguan yang bukan disebabkan oleh kesalahan PIHAK PERTAMA setelah pemberitahuan lisan dan / atau tertulis kepada PIHAK KEDUA.
 - Mendapatkan restitusi / penggantian atas terjadinya gangguan atau kerusakan pada jasa telekomunikasi yang terjadi di sisi PIHAK KEDUA apabila tingkat pelayanan berada di bawah standar yang telah dijamin oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam **Pasal 13 (tigabelas) ayat 2 (dua)** dalam Kontrak Berlangganan ini.
 - Mendapatkan fasilitas *Grace Period*, terhitung 3 (Tiga) Hari Kalender sebelum *Trial Period*.

- Mendapatkan fasilitas *Trial Period*, terhitung 7 (tujuh) Hari kalender sebelum tanggal aktivasi.
- Apabila Sirkuit berdasarkan Perjanjian ini mengalami Gangguan maka PIHAK PERTAMA
- dapat menghubungi:
CAPOENG Technical Support (7 x 24 Jam Ready Service) di :
Nomor telp.021 – 30005000, WA. 031 3000 5000
e-mail : support@cdn.net.id
- Restitusi dimaksud butir c. Pasal ini diberikan apabila PIHAK PERTAMA memintanya secara tertulis dan dihitung sejak PIHAK KEDUA mengetahui adanya gangguan secara nyata, sampai gangguan tersebut dapat diatasi.
- Restitusi tidak berlaku apabila terjadi gangguan yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA (*Force Majeure*).

2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- Membayar biaya bulanan terhitung sejak jasa dioperasikan
- Membayar biaya *de-instalasi* sebesar 2 (dua) kali biaya instalasi apabila membatalkan berlangganan jasa sebelum tanggal aktivasi.
- Membayarkan biaya langganan pertama dimuka setelah Kontrak Berlangganan ditanda tangani, dan pembayarannya setiap bulannya diatur sebagaimana tercantum dalam Kontrak Berlangganan ini dengan ketentuan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya untuk setiap tagihan.
- Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA jika suatu pembayaran telah dilakukan dengan melampirkan salinan bukti setor.
- Membayar biaya berlangganan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan jasa tersebut diatas, setelah penandatanganan Berita acara serah terima.
- Memberikan ganti rugi apabila perangkat PIHAK KEDUA yang ditempatkan di lokasi hilang atau musnah karena sebab apapun kecuali *Force Majeure*. Ganti rugi dilakukan dengan penggantian perangkat dengan perangkat yang sama dan / atau dalam bentuk tunai sesuai dengan harga perangkat, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kejadian.
- Tidak diperbolehkan menjual kembali fasilitas PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga atau lainnya kecuali ada kesepakatan tertentu antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- Dalam hal terjadi kerusakan hardware pada komputer client, PIHAK PERTAMA wajib menanggung biaya penggantian perangkat/ hardware.
- Menjaga perangkat PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.
- Mengembalikan perangkat PIHAK KEDUA di lokasi atau tempat layanan, dalam keadaan lengkap dan baik pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir.
- Bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul karena tidak ditaatinya perjanjian ini yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- Menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN BERLANGGANAN/ Kontrak Berlangganan ini adalah benar.

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2

- m. Menyediakan dan melengkapi perangkat yang dibutuhkan sebelum aktivasi Jasa telekomunikasi.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Selain sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Kontrak Berlangganan ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

- Memasuki ruangan peralatan PIHAK PERTAMA setiap saat guna pemeliharaan dan pemeriksaan atas ijin PIHAK PERTAMA.
- Menyambungkan saluran Jasa telekomunikasi kepada satu atau lebih ISP rekanan PIHAK KEDUA untuk kepentingan menjaga kelangsungan, kestabilan, dan kelancaran koneksi jaringan internet PIHAK PERTAMA.
- Menyambungkan / mencabangkan saluran Jasa telekomunikasi kepada pihak ketiga atau lainnya tanpa mengganggu layanan Jasa telekomunikasi milik PIHAK PERTAMA (dalam hal penyediaan layanan PIHAK KEDUA yang mempergunakan jaringan lokal milik PIHAK KEDUA).
- Melakukan pemasangan dan pengawasan atas perangkat untuk kepentingan kelangsungan dan kelancaran pengoperasian Jasa baik milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang terlampir dalam daftar barang.
- Mengakhiri kepelanggaan Jasa telekomunikasi ini jika ijin kerja PIHAK PERTAMA di Indonesia dicabut oleh pemerintah, dan tetap dikenakan penalti sesuai dengan Pasal 11 (sebelas) ayat 1 (satu) dalam Kontrak Berlangganan ini.
- Memungut biaya penggantian perangkat PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kesengajaan dan / atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan dari kerusakan atau gangguan disisi jaringan dan Perangkat PIHAK KEDUA kecuali *force majeure*. Apabila kerusakan atau gangguan tersebut disebabkan oleh kesalahan, kesengajaan, atau kelalaian PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berhak memungut biaya perbaikan.
- Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai gangguan, *Outage Report* dan *Planned Outage*.
- Memberikan restitusi atas kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam ayat (2a). Pengaturan ketentuan pemberian restitusi diatur dalam Pasal 13.
- PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan data PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 DEAKTIFASI DAN DEINSTALASI

Deaktifasi oleh PIHAK KEDUA :

- Apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiban membayar biaya pemasangan (instalasi) dan biaya berlangganan maka PIHAK PERTAMA akan deaktifasi pada minggu pertama bulan berikutnya.
- Pencabutan fasilitas jasa yang berakibat putusnya Kontrak Berlangganan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam hal :

- PIHAK PERTAMA dalam waktu 1 (satu) bulan setelah isolir fasilitas dan pelayanan Jasa tersebut dalam pasal 7 ayat (1) di atas, tidak melunasi Biaya Bulanan Berlangganan dan tagihan.
- PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan.

- Pada prinsipnya Kontrak Berlangganan akan berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 3 Kontrak ini. Namun dalam hal PIHAK PERTAMA ingin mengundurkan diri sebelum jangka waktu yang tersebut, maka PIHAK PERTAMA terlebih dahulu menyerahkan surat permintaan berhenti berlangganan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan diinginkan.
- Apabila PIHAK PERTAMA berhenti berlangganan sebelum 12 (dua belas) bulan, maka pada saat deinstalasi, PIHAK PERTAMA wajib melunasi pembayaran sampai dengan 12 (dua belas) bulan biaya berlangganan, sedangkan apabila PIHAK PERTAMA berhenti berlangganan setelah 24 (dua puluh empat) bulan, maka pada saat deinstalasi PIHAK PERTAMA wajib melunasi pembayaran sampai dengan bulan terjadinya deinstalasi.
- Apabila PIHAK PERTAMA tidak melakukan sebagaimana termaktub dalam ayat (4) pasal ini, maka PIHAK KEDUA berhak melakukan penagihan atas sisa tagihan terhutang.
- Biaya berlangganan yang wajib dilunasi PIHAK PERTAMA pada saat melakukan deinstalasi fasilitas dan layanan jasa adalah sebagaimana tercantum dalam Kontrak Berlangganan ini.
- Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian deinstalasi Kontrak Berlangganan dimaksud Pasal 7 ini cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis tanpa harus menunggu keputusan Pengadilan. Ketentuan dalam Kontrak ini berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

PASAL 8 PENYAMBUNGAN KEMBALI

- Penyambungan kembali fasilitas dan pelayanan karena deaktifasi dan/atau deinstalasi menurut ketentuan Pasal 7 Kontrak Berlangganan ini dilakukan setelah PIHAK PERTAMA melunasi tunggakan.
- Penyambungan kembali karena deinstalasi akan dilakukan sebagai pemasangan baru, setelah PIHAK PERTAMA melunasi tunggakan.

PASAL 9 PERPINDAHAN DAN PERUBAHAN

- Permintaan pemindahan peralatan Jasa yang telah dipasang ke lokasi baru (relokasi), diperlukan sebagai sambungan baru, sepanjang secara teknis memungkinkan. Segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- Berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA secara tertulis, PIHAK KEDUA dapat melakukan perubahan kecepatan Jasa sepanjang teknis memungkinkan.



3. Perubahan kecepatan tersebut Pasal 9 ayat (2) mengakibatkan berubahnya Biaya Bulanan Berlangganan, dan PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Perubahan kecepatan berikut perubahan Biaya Bulanan Berlangganan serta biaya perubahan yang tersebut Pasal 9 ayat (2) dan (3) ini dicantumkan dalam Formulir Pendaftaran.

**PASAL 10
PERALIHAN HAK PIHAK PERTAMA**

1. Berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA secara tertulis, PIHAK KEDUA dapat menyetujui pengalihan hak dan kewajiban berlangganan fasilitas dan pelayanan Jasa dari PIHAK PERTAMA kepada Pihak Ketiga, sepanjang tidak terdapat perubahan teknis dan Pihak Ketiga yang ditunjuk memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Pengalihan hak sebagaimana termaktub pada ayat 1 pasal ini wajib dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani PIHAK PERTAMA dengan Pihak Ketiga pada kertas bermaterai cukup dan Pihak Ketiga wajib mengisi Kontrak Berlangganan.

**PASAL 11
PENALTI**

1. Penalti adalah denda yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari adanya pelanggaran atau permintaan perpindahan atau perubahan tertentu atas syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Berlangganan ini. Penalti yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan PIHAK PERTAMA atau jenis perubahan Kontrak Berlangganan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
2. Ketentuan mengenai jenis pelanggaran atau perubahan yang diminta PIHAK PERTAMA dan Penalti yang dikenakan adalah sebagai berikut:
 - a. **Terminasi Dini**, apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA untuk berhenti berlangganan sebelum berakhirnya masa kepelangganan Jasa *Managed Services* ini atau apabila terjadi pelanggaran oleh PIHAK PERTAMA terhadap Kontrak Berlangganan ini, atau apabila PIHAK PERTAMA dapat membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh PIHAK KEDUA.
 - b. **Pembatalan**, apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA untuk membatalkan Jasa *Managed Service* setelah penandatanganan Formulir Berlangganan, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar penalti sebesar 1 (satu) bulan biaya berlangganan.
 - c. **Migrasi**, apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA untuk beralih dari Jasa

Layanan tertentu ke Jasa Layanan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila nilai kontrak/ berlangganan dari jenis Jasa Layanan yang baru lebih besar atau sama dengan nilai kontrak dari Jasa Layanan yang sebelumnya, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari kewajiban membayar penalti.
- ii. Apabila nilai kontrak/berlangganan dari jenis Jasa yang baru lebih kecil dari nilai kontrak Jasa yang sebelumnya, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar penalti dengan ketentuan sbb: $20\% \times \text{sisa masa berlangganan} \times \text{biaya per bulan jasa lama}$
- d. Untuk lama pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari kewajiban membayar penalti.

**PASAL 12
SERVICE LEVEL GUARANTEE (SLG)**

1. PIHAK KEDUA memberikan jaminan berupa Ketersediaan (*Service Provisioning*) dan Jaminan Kesiambungan Pelayanan (*Service Performance*) kepada PIHAK PERTAMA.
2. Tingkat Pelayanan Sirkuit adalah 98,5% (sembilan puluh delapan koma lima persen).
3. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi jaminan, sedangkan PIHAK PERTAMA telah memenuhi segala kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Berlangganan ini, maka PIHAK KEDUA akan memberikan jaminan tersebut kepada PIHAK PERTAMA berupa restitusi (Pasal 13).
4. Jaminan yang diberikan PIHAK KEDUA dan besarnya kompensasi akan diberikan langsung kepada PIHAK PERTAMA dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain.
5. Jaminan berlaku jika layanan yang dipilih adalah *Layanan Managed Service Internet Dedicated*.

**PASAL 13
RESTITUSI**

1. Untuk Layanan *Internet Dedicated*, restitusi hanya akan diberikan apabila CoS (*Continuity of Service*) yang didapatkan adalah seperti ketentuan di bawah ini: Untuk *Managed Service Internet Dedicated*:
 - a. Wilayah 1 (Jakarta) kurang dari 99 %
 - b. Wilayah 2 (Luar Jakarta) Kurang dari 98,5 %
2. Restitusi hanya dapat diberikan apabila pengajuannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadinya gangguan, jika pengajuan dilakukan di luar batas waktu tersebut maka restitusi tidak dapat diberikan.
3. Dasar perhitungan restitusi adalah sebagai berikut:

$$\frac{(BJ - LG) \times BB}{\text{Jumlah Hari}}$$

Restitusi =

BB = Biaya Bulanan

LG = Jumlah Hari Gangguan

BJ = Jumlah Hari Dalam Sebulan – Jaminan Layanan (99%)

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

**PASAL 14
BIAYA**

1. Total biaya berlangganan yang dibayarkan setiap bulan sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)** Belum Termasuk Pajak PPN 11 %, dengan rincian layanan jasa sebagai berikut :
 - a. Link IDC D3 - April 1 Gbps
 - b. Link Neucenrix Gubeng - IDC D3

**PASAL 15
PEMBAYARAN**

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya pemasangan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah ditandatanganinya Formulir berlangganan (Pasal ini tidak berlaku jika Biaya Pemasangan ditiadakan).
2. Biaya bulanan mulai diberlakukan pada saat aktifikasi.
3. Pembayaran dilakukan sesuai dengan Biaya yang tertera pada **Pasal 14** Kontrak Berlangganan ini, dan dibayarkan setiap awal bulan pemakaian.
4. PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran atas jasa secara penuh, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul akibat pembayaran dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini.
5. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA jika suatu pembayaran telah dilakukan dengan melampirkan salinan bukti Setor ke e-mail PIHAK KEDUA:
e-mail : finance@cdn.net.id
Untuk Perhatian : **Finance CDN**

**PASAL 16
FORCE MAJEURE**

1. Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang diakibatkan keadaan-keadaan diluar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini, yang secara limitative dimaksudkan sebagai gempa bumi, taufan, kebakaran, ledakan, banjir besar, sabotase, kerusuhan, dan huru-hara, Perubahan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai akibat negative secara material terhadap kemampuan Para Pihak dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
2. PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA secara sendiri sendiri tidak dapat menggunakan *force majeure* ini sebagai alasan atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban atau tidak terlaksananya kewajiban maupun untuk mengakhiri Kontrak Berlangganan ini. Pihak yang mengalami *force majeure* wajib dengan segera melakukan pemberitahuan secara tertulis yang menyatakan bahwa pihak tersebut akan mengambil tindakan sesuai kemampuannya untuk segera mematuhi

peraturan dalam Kontrak Berlangganan ini sesegera mungkin.

3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) di atas, Para Pihak sepakat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut, mengadakan musyawarah mengenai kelanjutan Kontrak Berlangganan ini yang kemudian akan dituangkan dalam suatu persetujuan tambahan (addendum) atau pengakhiran dari Kontrak Berlangganan ini.

**PASAL 17
KERAHASIAAN**

1. Masing-masing Pihak diwajibkan untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan, hasil Pekerjaan atau Informasi dalam bentuk apapun yang diketahui atau diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian dan semata-mata hanya dapat dipergunakan untuk tujuan Perjanjian ini.
2. Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk: mengungkapkan; memperbanyak; menyebarluaskan; mengalihkan dan / atau memberikan data, dokumen, catatan hasil Pekerjaan dan / atau informasi sebagaimana dimaksud di atas kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali atas informasi yang sudah menjadi milik umum atau diperintahkan oleh hukum yang berlaku.
3. Masing-masing Pihak berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk: menyimpan; melindungi dan mengamankan semua data, dokumen, catatan atau informasi dari Pihak lainnya, produk atau hasil Pekerjaan, termasuk mewajibkan tenaga kerja dari masing-masing Pihak untuk melaksanakan dan menaati ketentuan-ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Berlangganan ini.

**PASAL 18
HUKUM YANG BERLAKU**

1. Terhadap pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini tunduk kepada peraturan serta kebijaksanaan Pemerintah mengenai telekomunikasi yang berlaku di Indonesia.
2. Pelaksanaan dan penafsiran Kontrak Berlangganan ini tunduk pada Hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Apabila dalam pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk itu pihak yang menuntut harus memberitahu pihak yang lain secara tertulis, Apabila dalam waktu
4. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tersebut perbedaan pendapat atau perselisihan belum dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Arbitrase.
5. Setiap sengketa, perbedaan atau klaim yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, atau pelanggaran, penghentian perjanjian, apabila tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak, harus diselesaikan melalui arbitrase. Putusan arbitrase harus merupakan keputusan final dan mengikat

bagi para pihak, dengan menanggung sendiri biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul sehubungan dengan proses penyelesaian perselisihan. Sedangkan biaya-biaya yang timbul untuk para arbiter dan forum ditanggung oleh pihak yang kalah berperkara.

6. Arbitrase harus sesuai dengan peraturan Arbitrase yang diberlakukan. Panel Arbitrase harus terdiri dari 3 (tiga) Arbitrator. Masing-masing pihak akan menunjuk satu orang arbitrator, dari kedua arbitrator yang terpilih akan memilih arbitrator yang ketiga. Apabila kedua arbitrator yang dipilih oleh kedua belah pihak gagal untuk memilih arbitrator yang ketiga dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa penunjukannya, maka arbitrator yang ketiga akan dipilih berdasarkan peraturan dari Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengketa.

**PASAL 19
LAIN - LAIN**

1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Berlangganan ini, maka hal-hal tersebut akan diatur dan ditetapkan kemudian secara tertulis dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan intern PIHAK KEDUA dan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan data antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka data yang akurat adalah data yang ada pada PIHAK KEDUA.
3. Kontrak Berlangganan ini meliputi Berita acara serah terima dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan Jasa ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Berlangganan ini. Bila terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini dengan ketentuan dalam Formulir Berlangganan, Berita acara serah terima dan dokumen - dokumen lainnya maka ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini yang berlaku.

**PASAL 20
PENUTUP**

Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai yang cukup oleh para pihak.

Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi yang kami berikan adalah benar adanya dan bersedia mematuhi ketentuan dan syarat dalam Kontrak Berlangganan ini. Kami setuju untuk mengikuti Kontrak Berlangganan ini yang menjadi satu kesatuan dengan Formulir Berlangganan, dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, 11 Maret 2023

PIHAK PERTAMA PT. Batam Bintang Telekomunikasi	PIHAK KEDUA PT. Capoeng Digital Nusantara
--	---

Page 6 of 6



Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	